

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan (*Library Research*) sebagai acuan data yang dibutuhkan (HS & Nurbaini, 2013) yang hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sedangkan menurut Arikunto bahwa pendekatan studi kasus dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan untuk pengumpulan dan penyempurnaan data sejak proposal ini diseminarkan.

3.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*Library Research*) maka data yang didapatkan berupa data *trading* terhadap masing-masing *cryptocurrency* yang di-*trading*-kan pada *platform* Indodax sebagai Tempat/situs website dan *platform* yang menyediakan fasilitas untuk bertransaksi *trading Cryptocurrency*), beberapa sumber-sumber data yang diambil dari berbagai jurnal, artikel, website, serta penelitian akademik, lainnya yang membahas permasalahan *trading, Cryptocurrency*, Dalil-dalil dari al-Qur'an dan Hadist yang menghukumi transaksi-transaksi serupa, serta fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Valuta Asing, *saddu dzari'ah* dan beberapa perundang-perundangan lainnya yang membahas hal-hal yang memiliki relevansi sebagai data pendukung demi kesempurnaan penelitian ini.

3.3 Desain Penelitian

3.3.1 Desain Penelitian

Penggunaan suatu desain penelitian dalam menganalisis data menggunakan desain penelitian studi kasus. Desain penelitian studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam metode kualitatif yang menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu komunitas, program, undang-undang dan situasi sosial.(Mulyana, 2002)

Penerapan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini, dimana peneliti menungkap fakta dan mekanisme dari perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) baik itu yang terjadi pada website *platform trading* tersebut (Indodax), maupun beberapa jurnal yang memiliki data relevan serupa kemudian, melalui pendekatan studi kasus dapat diketahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam perdagangan mata uang digital tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing, serta perspektif *saddu dzari'ah* dengan melihat dampak buruknya yang dihadirkan dari perdagangan tersebut.

Penggunaan desain penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa observasi pada pasar perdagangan mata uang digital pada website/platform indodax, dokumentasi berupa data yang diambil dari website, jurnal, dan beberapa penelitian yg relevan dengan penelitian ini, wawancara.

Mengetahui bahwa penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif, maka peneliti menggunakan teori Peter Mahmud Marzuki dalam

mendefinisikan dan menggolongkan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu :

- a. Pendekatan Undang- undang (*statue approach*)
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adapun penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a. *Statue Approach* yang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. (Marzuki, 2009) Dikarenakan bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian ini bertumpu pada Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing sebagai dasar untuk melihat tinjauan hukum terhadap *trading cryptocurrency*, dan perspektif *saddu dzari 'ah* berfungsi untuk melihat haram tidaknya *trading* tersebut dengan menganalisis pada

apakah faktor *mafsadat* yang dihasilkan dalam *trading* tersebut jauh lebih besar dari *maslahat*-nya.

- b. *Conceptual Approach* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. (Hartono, 2006) Penelitian ini mengutamakan analisis apakah hukum atas *trading cryptocurrency* haram atau tidak dilakukannya berdsarkan fatwa DSN-MUI tentang Jual-beli Mata Uang Asing tersebut, apakah mekanisme yang terjadi dalam *trading cryptocurrency* menghadirkan *mafsadat* yang lebih besar dengan menggunakan perspektif *saddu dzari'ah*.

3.4 Data dan Sumber Data

3.4.1 Sumber Data

Demi melengkapi data-data yang akan digunakan demi kevalidan penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey dalam penelitian ini ialah metode yang pengumpulan data primer dengan mengumpulkan sumber-sumber baik itu berasal dari website-website ataupun jurnal yang memiliki relevansi terkait tinjauan hukum terhadap *trading cryptocurrency* dengan dasar pada fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang asing, kemudian melihat Bagaimana perspektif *saddu dzari'ah* dalam melihat mekanisme yang terjadi pada *trading cryptocurrency* tersebut, kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi yang ditujukan pada penelitian ini dimana peneliti mempraktikkan langsung tentang segala sesuatu yang terjadi dalam transaksi *trading cryptocurrency* tersebut dalam sebuah *platform* atau website penyedia layanan *trading* yakni indodax. dan melihat secara lebih eksplisit terkait penggunaan mata uang krypto (*Cryptocurrency*) tersebut, apa yang menjadi ketertarikan dari mata uang tersebut, dan apa yang dihasilkan dari objek tersebut terutama pada saat digunakan dalam ber-*trading*, Jadi setelah diketahui apa yang melatar belakangi, apa yang terjadi dalam mekanisme pada *trading cryptocurrency* tersebut sehingga perlu dilihat hukum yang akan timbul melalui kacamata hukum Islam yakni mendasar pada fatwa MUI tersebut, kemudian *saddu dzari'ah* diperuntukkan untuk menentukan sisi apakah transaksi tersebut dapat diperbolehkan atau tidak dengan melihat dari transaksi

trading cryptocurrency tersebut lebih banyak mendatangkan kemaslahatan atau lebih menghasilkan *mafsadat* di dalamnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara melihat beberapa situs *platform* lain yang menyediakan sebuah grafik *livechart* terkait perkembangan mata uang krypto (*Cryptocurrency*), apa yang melatar-belakangi keunggulan dari mata uang tersebut, mata uang apa saja yang menjadikan sehingga banyak digemari oleh para *trader* untuk menjadi objek dalam bertransaksi, dalam hal ini peneliti mengambil data sekunder tersebut pada situs dan website yang menyediakan layanan bagi para *trader* untuk betul-betul melihat berbagai macam mata uang krypto yang tersebar dan dapat diperdagangkan dalam *trading cryptocurrency* seperti Coinmarketcap.com, dan beberapa website *official* yang menyediakan mata uang tersebut.

Melihat bahwasanya *trading* tersebut telah mendapat legalitas atas transkinya berdasarkan BAPPETI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), maka Pengumuman No. 331/BAPPETI.4/PENG/04/2020 tentang Perusahaan Yang Sudah Memperoleh Tanda Daftar Dari Bappeti Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi No.7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto dapat

digunakan sebagai pembanding jika ditinjau hukumnya melalui kacamata hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing dan perspektif *Saddu Dzari'ah*.

Cryptocurrency yang dalam penelitian ini digunakan sebagai sampel, dikarenakan jumlah mata uang krypto yang diperdagangkan pada Indodax.om berjumlah 181 mata uang, demi menghindari adanya kesulitan pengambilan sampel. Peneliti mengambil membatasi sampel yang diambil sebanyak 5 mata uang krypto, yakni sebagai berikut :

- a. BTC/IDR (Bitcoin/Rupiah)
- b. ETH/IDR (Ethereum/Rupiah)
- c. BNB/IDR (Binance/Rupiah)
- d. SOL/ID (Solana/Rupiah)
- e. ADA/IDR (Cardano/Rupiah)

3.5 Prosuder Analisis Data

Pengelolaan keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan serta analisi data yang sesuai dengan pendekatan yang akan digunakan nantinya, bertalian dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non-statistic* (Amiruddin & Asikin, 2018) Tahapan ini, peniliti melakukan analisis data dengan proses-proses yakni :

3.5.1 Pemeriksaan Data (Editing)

Editing yang dimaksudkan dalam penelitian ini dimana peneliti melihat kembali apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan prosesi berikutnya.

(Kotjaraningrat, 1997) pada penelitian ini, proses *editing* yang telah dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa kembali secara keseluruhan data yang diperoleh baik berupa catatan pada buku, ataupun jurnal-jurnal terkait, berkas, informasi-informasi yang didapatkan dari transaksi *trading cryptocurrency*, Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing, dan perspektif *Saddu Dzari'ah*

3.5.2 Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying yaitu tahapan yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih memudahkan serta efisiensi bagi peneliti dalam menyajikan data yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian. Tahapan ini juga memiliki tujuan untuk menyusun data-data yang diperoleh dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan.

3.5.3 Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan dan langkah-langkah data yaitu mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data yang didapatkan, apakah data tersebut benar-benar sudah valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan harapan peneliti. Dalam hal ini verifikasi dilakukan dengan melakukan langsung transaksi *trading cryptocurrency* pada beberapa *website/situs entitas/platfrom* penyedia transaksi tersebut untuk memastikan informasi primer yang dibutuhkan serta dari hasil tersebut mencocokkan dan memvalidasi data yang didapatkan dengan melihat Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Mata Uang Asing lalu melakukan verifikasi bagaimana fatwa tersebut meninjau hukum *trading cryptocurrency*

yang berimplikasi pada posisi hukum atas *trading* tersebut serta beberapa hukum lain yang memiliki keterkaitan guna menjadi penunjangnya validnya data tersebut.

3.5.4 Analisis Data (*Analysing*)

Tahapan selanjutnya setelah verifikasi data (*verifying*) adalah menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dari tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelumnya, metode analisis yang digunakan peneliti sesuai dengan pendekatan yang dilakukan yakni kualitatif. Pada pendekatan tersebut, data dianalisa peneliti guna penguraian data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca serta diberi interpretasi.

3.5.5 Kesimpulan (*Concluding*)

Peneliti yang sudah melalui beberapa tahapan dalam proses pengelolaan data, peneliti pada tahapan ini menarik beberapa poin untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang apakah hukum atas *trading cryptocurrency* menjadi haram/halal untuk dilakukan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengenai jual beli mata uang asing sehingga menghasilkan boleh tidaknya dilakukan khususnya oleh umat muslim di Indonesia dengan melihat perspektif *saddu dzari'ah*-nya ketika dengan mengetahui mendatangkan kemashlahatan bagi umat muslim ataukah sedapatnya malah lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar, dari sini kiranya akan diketahui hukum dari *trading cryptocurrency* sendiri.